

## PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2020-2024

**Puji Aryani**

Universitas Muhammadiyah Aceh  
Email: Puji.aryani@unmuha.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2020-2024. Data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai alat untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah periode 2020-2024.

**Kata Kunci:** Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Pembiayaan profit sharing.

### **Abstract**

*This research aims to analyze the effect of Third Party Financing and Non performance Financing towards Profit Sharing Financing Bank Umum Syariah periode 2020-2024. This research used secondary data from monthly Financial Report Bank Umum Syariah periode 2020-2024. This research is quantitative research. Multiple regression linear used to analyze data. The result show that Third Party Financing and Non Performing Financing, partial and simultan, both effect positive and significantly toward profit sharing financing Bank Umum Syariah periode 2020-2024.*

**Keywords:** *Third Party Financing, Non Performance Financing, Profit sharing financing.*

### **A. PENDAHULUAN**

Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan. Adapun tujuan penyaluran pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan syariah Islam. Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Mudharabah adalah akad kerjasama dalam menjalankan suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama, penyedia dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak yang menjalankan usaha. Keuntungan usaha dibagi dengan prinsip bagi hasil, yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang ditentukan. Jika terdapat kerugian yang bukan disebabkan karena keteledoran mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank sebagai sohibul maal. Tetapi apabila kerugian itu akibat kelalaian mudharib, maka mudharib turut ambil bagian dalam menanggung kerugian tersebut.

Musyarakah adalah merupakan bentuk pembiayaan dengan skema kerja sama menjalankan usaha secara kongsi (syirkah), dimana bank dan nasabah bersama-sama menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah sesuai dengan porsi dana masing-masing yang telah disepakati. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini lebih kepada pembiayaan sektor riil dan mampu menggerakkan perekonomian. Bank syariah, melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, terbukti efektif dalam peranannya sebagai pihak yang menjadi penyedia dana dan pengembangan sektor riil. Secara alamiah, pembiayaan berdasarkan bagi hasil ini mampu menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini belum tumbuh secara optimal dan fokus pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan non-bagi hasil.

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, pembiayaan murabahah masih mendominasi dibandingkan pembiayaan dengan akad lainnya. Komposisi pembiayaan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2020-2023 (dalam milyar Rupiah)

Akad	2020	2021	2022	2023
Mudharabah	4.098	3.629	3.623	5.198
Musyarakah	92.279	95.986	121.389	154.152
Murabahah	136.990	144.180	183.286	191.795
Salam	0	0	0	0
Istishna	21	4	3	2
Ijaroh	2.720	2.024	2.813	4.039
Qordh	10.425	10.396	11.486	13.190

Berdasarkan tabel komposisi pembiayaan di atas, porsi pembiayaan murabahah (non bagi hasil), masih mendominasi pembiayaan bank syariah. Hal ini disebabkan karena resiko pembiayaan bagi hasil cenderung lebih

besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil adalah merupakan salah satu ciri yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, namun resiko yang dihadapi cukup besar, yaitu resiko moral hazard dan biaya transaksi yang tinggi<sup>1</sup>

Rendahnya pembiayaan bagi hasil merupakan permasalahan yang harus dipecahkan. Implikasi dari tingginya pembiayaan nonbagi hasil adalah terbentuknya persepsi publik bahwa hampir tidak terdapat perbedaan diantara bank syariah dan bank konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Diharapkan dengan penelitian tersebut pihak bank syariah dapat meningkatkan porsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF).

#### **Definisi Bagi Hasil**

Bagi Hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Besar keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak ditentukan berdasarkan persentase yang disetujui bersama. Jika mengalami resiko kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama, pihak shohibul maal akan menanggung kerugian dalam modal yang sudah dikeluarkan, sedangkan pihak pengelola dana akan mengalami kerugian dalam bentuk tenaga yang telah digunakan. Dengan demikian dalam konsep pembiayaan bagi hasil kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan persentase yang sudah ditetapkan dan akan sama-sama menanggung kerugian jika usaha yang didanai tersebut mengalami kerugian. Kerja sama dalam pembiayaan bagi hasil ini harus dijalankan secara jujur, adil dan transparan. Oleh karena itu, segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan usaha harus disepakati bersama antara dua belah pihak.

#### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah yang memerlukan dana. Jadi pembiayaan adalah salah satu produk bank syariah yang memberikan pendanaan kepada nasabah yang kekurangan dana untuk usaha. Pihak penerima dana diwajibkan untuk membayar dana yang sudah dipinjamkan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha<sup>2</sup>. Pihak pertama adalah pihak penyedia modal (*shohibul Maal*) dan pihak lainnya adalah pihak

---

<sup>1</sup> Bambang Rianto Rustam. 2024. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>2</sup> Aravik, H dan Zamzam, F. 2021. *Ayat-ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.

pengelola modal (*mudharib*). Bagi hasil dari usaha kerjasama tersebut dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. Sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian dari pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam pembiayaan mudharabah ini modal disediakan 100% oleh pihak *shohibul maal*, yaitu pihak bank dan keahlian diserahkan kepada pengelola (*mudharib*).

Transaksi mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Dari sisi penghimpunan dana, mudharabah diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Pada sisi pembiayaan, mudharabah digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana<sup>3</sup>, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*, dikenal juga dengan istilah URJA (Unrestricted Investment Account). Mudharabah jenis ini tidak membatasi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Tidak ada satu pun persyaratan yang diberikan oleh nasabah berkaitan dengan pihak yang akan dibiayai. Bank mempunyai kebebasan dalam menyalurkan pembiayaan ke usaha manapun yang diperkirakan memberikan keuntungan kepada bank. Dari akad jenis ini dikembangkan produk tabungan dan deposito.
2. *Mudharabah Muqayyadah*. Terdapat dua jenis mudharabah muqayyadah, yaitu:
  - a. *Unrestricted Investment Account* (RIA), pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya dana harus disalurkan ke nasabah tertentu.
  - b. *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*, yaitu penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usaha, dalam hal ini bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dan pemilik usaha.

#### **Manfaat dan resiko Mudharabah**

Terdapat beberapa manfaat dan resiko pembiayaan mudharabah.

Manfaat Mudharabah adalah:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
2. Bank tidak mempunyai kewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank dalam pendanaan mudharabah.
3. Pengembalian pokok pembiayaan yang disalurkan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

---

<sup>3</sup> Mujahidin, Akhmad. 2017. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Press.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mendanai usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini yang membedakan dengan sistim bunga yang dianut bank konvensional.

Resiko Mudharabah, terutama dalam pembiayaan yang relatif tinggi adalah:

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana yang disalurkan bukan seperti yang diterapkan dalam kontrak.
2. Kelalaian mudharib dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

#### **Pembiayaan Musyarakah**

Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan yang disepakati bersama sesuai porsi modal masing-masing. Sedangkan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing yang disertakan dalam usaha. Dalam akad pembiayaan ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha tersebut<sup>4</sup>.

Karakteristik produk pembiayaan musyarakah ini berbasis kemitraan dengan bagi hasil sebagai ciri khusus. Oleh karenanya pembiayaan musyarakah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat produktif. Produk pembiayaan ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah.

Dalam pembiayaan musyarakah, pihak pengelola dana menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal usaha yang disalurkan oleh pemasok dana, dengan demikian pihak pengusaha ini juga mempunyai resiko kehilangan modal apabila usaha mengalami kerugian. Dalam hal penyertaan modal pengelola usaha inilah yang membedakan pembiayaan musyarakah dengan mudharabah. Sedangkan aspek yang lain sama.

#### **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Besar kecilnya penyaluran dana pembiayaan yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan tabungan, simpanan deposito dan simpanan giro. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Ini juga merupakan ukuran bagi keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasionalnya dengan menggunakan sumber dana ini. DPK merupakan sumber likuiditas untuk melancarkan pembiayaan yang merupakan pos di aktiva neraca bank. Setiap kenaikan dana pihak ketiga dapat meningkatkan jumlah dana yang disalurkan kepada

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2024. *Statistik Perbankan Syariah*

masyarakat melalui pembiayaan. Penelitian Ismuadi<sup>5</sup> menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan. Penelitian Rosida Pane<sup>6</sup> juga menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

#### **Non Performing Financing (NPF)**

NPF adalah pinjaman yang bermasalah atau mengalami kesulitan dalam pelunasan. Rasio NPF merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dibagi dengan jumlah total pembiayaan dikalikan 100%. Tujuan dihitungnya rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank yang semakin tidak sehat.

Tabel 2

Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat 1	Sangat sehat	$NPF < 7\%$
Peringkat 2	Sehat	$7\% \leq NPF \leq 10\%$
Peringkat 3	Cukup sehat	$10\% \leq NPF \leq 13\%$
Peringkat 4	Kurang sehat	$13\% \leq NPF \leq 16\%$
Peringkat 5	Tidak sehat	$NPF \geq 16\%$

Sumber : SEOJK.03/2023

Penelitian juga menunjukkan bahwa resiko pembiayaan, yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF), juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran dana melalui pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Btari<sup>7</sup> menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah. Febriani dan Wirman<sup>8</sup> meneliti tentang pengaruh NPF terhadap pembiayaan bagi hasil mendapati bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil. Penelitian yang dilakukan Agnina<sup>9</sup> mendapati

<sup>5</sup> Ismuadi, Zaki Fuad, Muliana Rahmah. 2022. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Inti dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, periode 2014-2021. *Jihbiz Global Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol 4. No 2 (2022).

<sup>6</sup> Rosida Pane. 2023. *Pengaruh Inflasi dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah, periode 2020 – 2022*. (Skripsi). Medan: Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.


<sup>7</sup> Btari Sari Astia Putri. 2022. *Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga dan Financing Debt Ratio terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah*. (Skripsi). Banten : Universitas Sultan Agung.

<sup>8</sup> Febriani, D.N., Wirman, S. 2021. Pengaruh Non Performing Finance, Financing Debt Ratio dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*. 12(1). 18-28. <https://doi.org/10.20414/Iqtishaduna.v12.1.3054>.

<sup>9</sup> Agnina, Diharpi, Rohadi. 2021. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*. Vol 1 No 3. Pp 596-607.

bahwa NPF berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh bank syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah seperti ditunjukkan dalam diagram di bawah ini:



Hipotesis 1 : DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hipotesis 2 : NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hipotesis 3 : DPK dan NPF berpengaruh simultan terhadap Pembiayaan bagi hasil.

## B. METODE PENELITIAN


Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, menggunakan sampel yang diambil dari populasi tertentu. Data dikumpulkan menggunakan instrumen pengumpulan data dan dianalisis dengan menggunakan analisa statistik dengan tujuan membuktikan hipotesis yang sudah dibina. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif karena ingin melihat pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Sampel penelitian adalah semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK, yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Bulanan yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah 2020-2024.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik tidak

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan data penelitian terdistribusi secara normal. Grafik p-p lot digunakan untuk menguji normalitas data. Berdasarkan grafik 1 terlihat bahwa data terdistribusi secara normal. Ini dapat dilihat dalam grafik p-p plot tersebut, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal.



Gambar 1 Grafik p-p plot

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan diantara variabel-variabel independen dalam penelitian.

Tabel 2 : Collinearity Diagnostic


Variabel	Tolerance	VIF
DPK	0,970	1,031
NPF	0,970	1,031

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan Variance Influence Factor kurang dari 10.

3. Uji Heteroscedastisitas

Gambar 3, yaitu scatter plot kedua-duanya tidak membentuk satu pola tertentu. Oleh karenanya terbebas dari heteroscedasticitas.

Gambar 3. Scatter Plot (Bank Umum Syariah)



4. Uji Autokorelasi

Nilai Durbin Watson menunjukkan nilai 0.210. Kedua-dua nilai ini masing-masing berada diantara nilai -2 dan 2. Oleh karena itu tidak terjadi autokorelasi.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Constant	-118556.143	12413.947		-9.550	.000		
X1	.444	.019	.896	23.728	.000	.970	1.031
X2	25.309	4.310	.222	5.873	.000	.970	1.031

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4 di atas, persamaan regresi dapat dituliskan menjadi:

$$Y = -118556,143 + 0,444 X1 + 25,309X2$$

Dimana: Y1 adalah Pembiayaan Bagi Hasil, X1 adalah DPK dan X2 adalah NPF.

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:

- a. Jika Dana Pihak Ketiga(X1) dan Non Performing Financing (NPF) nilainya konstan atau nol maka besarnya Pembiayaan Bagi Hasil(Y) adalah sebesar -118556,143
- b. Koefisien X1 sebesar 0,444, bermakna bahwa jika Dana Pihak Ketiga bertambah satu unit, maka Pembiayaan Bagi Hasil akan meningkat sebesar 0,444.
- c. Koefisien X2 sebesar 25,309, bermakna bahwa jika Non Performing Financing meningkat sebesar satu unit, maka pembiayaan bagi hasil akan meningkat sebesar 25,309.

6. Uji Hipotesis

**Uji t (Uji parsial)**

Uji t parsial adalah uji untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara signifikan Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap pembiayaan bagi hasil secara parsial. Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai signifikansi variabel Dana Pihak Ketiga adalah 0,000, dimana nilai ini adalah lebih kecil dari nilai alfa 0,05, dan nilai t hitung adalah 23,728, lebih besar dari nilai t tabel 1,671. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Dari tabel 4 juga dapat dilihat nilai signifikansi variabel Non Performing Financing adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05, nilai t hitung sebesar 5,873 lebih besar dari nilai t tabel 1,671. Ini bermakna bahwa Non Performing Financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

**Uji F (Uji simultan)**

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.

Tabel 5 ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	59466986372.140	2	29733493186.070	333.256	.000 <sup>b</sup>
Residual	5085603168.194	57	89221108.214		
Total	64552589540.333	59			

Berdasarkan tabel 5 di atas, nilai signifikansi 0,000 adalah lebih kecil dari 0,05. Dan nilai F hitung 333,256 adalah lebih besar dari nilai F tabel 3,162. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil.

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan besarnya sumbangan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.960 <sup>a</sup>	.921	.918		9445.69257	.210

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 6 di atas, nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah 0,921. Ini bermakna bahwa sumbangan variabel Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing dalam menjelaskan pembiayaan bagi hasil adalah sebesar 92,1%, sedangkan sisanya sebesar 7,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Pembahasan

##### Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan semakin tinggi. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat di bank. Semakin banyak yang menyimpan dana di bank maka pembiayaan yang disalurkan akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova<sup>10</sup>, yang mendapati bahwa Dana Pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan

<sup>10</sup> Nova Dwi Saputri, Yuliasuti Rahayu. 2019. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 8. No.5. Mei 2019.

Mudharabah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ismuadi<sup>11</sup>, yang mendapati Dana Pihak Ketiga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

**Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.**

Non Performing Financing merupakan tingkat pembiayaan yang tidak terbayar atau disebut juga sebagai kredit macet. Umumnya Non Performing Financing ini mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Jika Non Performing Financing meningkat maka Bank akan lebih mengetatkan lagi jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk mengurangi resiko Non Performing Financing meningkat. Namun sebaliknya, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara Non Performing Financing dengan tingkat penyaluran pembiayaan bagi hasil. Hal ini merupakan satu keadaan atau kondisi yang bersifat khusus. Kondisi ini bisa saja terjadi jika Bank mempunyai strategi yang tepat dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah dan memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk menyalurkan pembiayaan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Btari<sup>12</sup>, yang mendapati bahwa Non Performing Financing memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, tingkat Non Performing Financing kurang dari 7% dikatakan “sehat”, dan lebih dari 7% dikatakan tidak sehat. Dalam hal ini, tingkat Non Performing Financing di Bank Umum syariah tidak melebihi 7%, artinya bank masih dikatakan “sehat”. Besar kecilnya tingkat Non Performing Financing akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan oleh bank.

**Pengaruh simultan Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap pembiayaan Bagi Hasil.**

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh simultan dana pihak ketiga dan Non performing Financing terhadap pembiayaan bagi hasil. Dana pihak ketiga merupakan investasi yang dilakukan masyarakat di bank. Dana ini akan disalurkan oleh bank sebagai pembiayaan. Bank sudah semestinya mengelola dana pihak ketiga ini dengan menyalurkan pembiayaan pada tingkat resiko yang rendah, atau pada Non Performing Financing yang rendah. Semakin rendah resiko pembiayaan maka bank akan semakin besar dalam menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari dana pihak ketiga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita<sup>13</sup> yang mendapati terdapat pengaruh simultan dana pihak ketiga, Non performing financing, CAR dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah.

---

<sup>11</sup> Ismuadi, Zaki Fuad, Muliana Rahmah. 2022. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Inti dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, periode 2014-2021. *Jihbiz Global Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol 4. No 2 (2022).

<sup>12</sup> Btari Sari Astia Putri. 2022. *Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga dan Financing Debt Ratio terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah*. (Skripsi). Banten : Universitas Sultan Agung

<sup>13</sup> Dita Novyanti, Sulistyono, Ati Retna Sari. 2024. Pengaruh DPK, Pembiayaan Bermasalah, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Akuntansi Neraca*. Vol 2, No.2. 2024

#### **D. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga dan variabel Non performing financing, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Bank harus mengelola dana pihak ketiga agar bisa disalurkan untuk pembiayaan bagi hasil. Selain itu, tingkat non performing financing harus dijaga agar selalu dalam tingkat yang rendah, hal ini untuk menjaga supaya resiko pembiayaan tidak semakin besar. Strategi yang tepat untuk mengatasi masalah non performing financing harus diterapkan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan dan mengatasi resiko pembiayaan. Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga yang tinggi dan menurunkan tingkat Non Performing Financing diharapkan pembiayaan bagi hasil akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H dan Zamzam, F. 2021. *Ayat-ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.
- Agnina, Diharpi, Rohadi. 2021. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*. Vol 1 No 3. Pp 596-607.
- Btari Sari Astia Putri. 2022. *Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga dan Financing Debt Ratio terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah*. (Skripsi). Banten : Universitas Sultan Agung.
- Bambang Rianto Rustam. 2024. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Perbankan Syariah. 2024. *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Dita Novyanti, Sulisty, Ati retna Sari. 2024. Pengaruh DPK, Pe,biayaan Bermasalah, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Akuntansi Neraca*. Vol 2, No.2. 2024
- Febriani, D.N., Wirman, S. 2021. Pengaruh Non Performing Finance, Financing Debt Ratio dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*. 12(1). 18-28. <https://doi.org/10.20414/Iqtishaduna.v12.1.3054>.
- Hanif Fitrah Awaluddin, Ika Puji Astuti, Intan Permata Elouis, Khairun Ni'mah. 2024. Pengaruh Non Performing Financing dan Financing Debt Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah tahun 2021-2022. *Ribhuna Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol 3. No 2. Juli 2024.
- Ismuadi, Zaki Fuad, Muliana Rahmah. 2022. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Inti dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, periode 2014-2021. *Jihbiz Global Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol 4. No 2 (2022).
- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nova Dwi Saputri, Yuliasuti Rahayu. 2019. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 8. No.5. Mei 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2024. *Statistik Perbankan Syariah*.
- Rosida Pane. 2023. *Pengaruh Inflasi dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah, periode 2020 – 2022*. (Skripsi). Medan: Universitas Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Statistik Perbankan Syariah. 2023. Otoritas Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.
- Yuridistya Primadhita, Anggraita Primatami, Susilowati Budiningsih. 2021. Determinan Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekomabis*. Januari 2021.